

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sejak tahun 1970-an, aktivitas manusia telah membawa pengaruh dan tekanan yang besar bagi ekosistem bumi.¹ Aktivitas seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan listrik, pembakaran hutan, proses pertambangan dan industri manufaktur, hingga pembangunan perumahan dan *real estate* berkontribusi pada peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Emisi GRK yang dimaksud dapat mencakup gas karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), klorofluorokarbon (CFC), nitrous oxide (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), sulfur hexafluoride (SF₆) yang dapat memicu terjadinya perubahan iklim. Gas-gas ini menjadi “selimut” yang menahan panas di atmosfer dan pada akhirnya menyebabkan pemanasan global dan mengganggu keseimbangan alam.

Menurut definisi dari *The United Nation*, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca.² Saat ini, salah satu bukti nyata dari perubahan iklim yang dapat dirasakan, yaitu suhu bumi yang semakin meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, suhu rata-rata permukaan bumi


¹ National Aeronautics and Space Administration (NASA), "Evidence | Facts – Climate Change: Vital Signs of the Planet," <https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/>, diakses pada 5 Agustus 2024.

² United Nations, "Climate Change | United Nations," <https://www.un.org/en/global-issues/climate-change>, diakses pada 5 Agustus 2024.


meningkat secara signifikan dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia dan alam.



Gambar 1. 1 Suhu Bumi pada Tahun 1884



Gambar 1. 2 Suhu Bumi pada Tahun 2022



Gambar 1. 3 Suhu Bumi pada Tahun 2023

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan suhu bumi yang sangat ekstrem. Berdasarkan data dari *World Meteorological Organization*, rata-rata suhu global selama tahun 2014 - 2023 merupakan 10 (sepuluh) tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah.³ Bahkan, *Copernicus Change Service* (C3S) menandai tahun 2023 sebagai puncak dari tahun terpanas, dengan peningkatan suhu sebesar 0,17°C dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebelumnya menjadi tahun terpanas, serta meningkat sebesar 0,60°C dibandingkan dengan suhu rata-rata pada tahun 1991 - 2020.⁴ Selain itu, volume emisi GRK pada tahun 2022 juga dilaporkan merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai, yaitu sebesar 1,24 giga ton CO₂e dan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya.⁵ Melihat kenaikan suhu bumi yang semakin parah dan volume emisi GRK yang terus meningkat, seorang ilmuwan dan peneliti ternama di Berkeley Earth, Zeke Hausfather, memperkirakan tahun 2024 berpeluang sebesar 95% untuk menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah, menggantikan tahun 2023.⁶

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam *Fifth Assessment Report* 2014 menyampaikan bahwa lebih dari 95% aktivitas manusia selama 50 (lima puluh) hingga 100 (seratus) tahun terakhir menyebabkan

³ World Meteorological Organization, "Climate Change Indicators Reached Record Levels in 2023: WMO," <https://wmo.int/news/media-centre/climate-change-indicators-reached-record-levels-2023-wmo>, diakses pada 5 Agustus 2024.

⁴ Copernicus Climate Change Service (C3S, "Copernicus: 2023 is the hottest year on record, with global temperatures close to the 1.5°C limit", <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2023-hottest-year-record>, diakses pada 5 Agustus 2024

⁵ Ahdiat, A., "Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Meningkat pada 2022, Tembus Rekor Baru," Databoks, 29 September 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/29/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-meningkat-pada-2022-tembus-rekor-baru>, diakses pada 5 Agustus 2024.

⁶ Environment.co, "Warmest Years on Record," <https://environment.co/warmest-years-on-record/>, diakses pada 5 Agustus 2024.

peningkatan suhu bumi.⁷ Hal ini dikarenakan emisi GRK yang seharusnya dipantulkan ke luar angkasa, justru terperangkap di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi terus menerus meningkat dan mengancam kelangsungan hidup manusia, sesuai dengan survei yang dilakukan oleh *World Economic Forum* dalam *Global Risk Report* tahun 2022 yang menyampaikan bahwa perubahan iklim selama satu dekade ke depan akan menjadi ancaman besar bagi dunia.⁸ Selain kenaikan suhu bumi, bukti lainnya dari perubahan iklim adalah pemanasan air laut yang mencapai 0,33°C sejak tahun 1969 kehilangan sebesar 279 miliar ton lapisan es di Greenland dan Antartika; pencairan gletser di Pegunungan Alpen, Himalaya, Andes, dan beberapa pegunungan lainnya; penurunan jumlah lapisan salju di belahan bumi utara selama lima dekade terakhir; kenaikan permukaan air laut sebesar 8 (delapan) inci; penurunan luas dan ketebalan es laut Arktik; terjadinya berbagai bencana alam ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, kekeringan, hingga badai tropis; dan peningkatan keasaman air laut hingga 30%.⁹

Permasalahan perubahan iklim sebenarnya telah menjadi isu global sejak tahun 1800-an. Bukan hanya berdampak pada lingkungan, perubahan iklim juga membawa pengaruh negatif pada sektor ekonomi. Data terbaru dari *Swiss Re Institute* melaporkan bahwa pendapatan domestik bruto dunia dapat berkurang

⁷ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Climate Change 2014: Synthesis Report Summary for Policymakers", https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf, diakses pada 5 Agustus 2024.

⁸ "World Economic Forum, "The Global Risks Report 2022 17th Edition", https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf, diakses pada 5 Agustus 2024.

⁹ National Aeronautics and Space Administration (NASA), "Evidence | Facts – Climate Change: Vital Signs of the Planet," <https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/>, diakses pada 6 Agustus 2024.

hingga 18% pada tahun 2050 apabila suhu global meningkat hingga 3,2°C.¹⁰ Selain itu, perubahan iklim juga memengaruhi produksi pertanian dan pasokan makanan di seluruh dunia.¹¹

Menanggapi isu tersebut, pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam acara *Earth Summit* di Rio merumuskan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim sebagai langkah pertama untuk mengatasi perubahan iklim. Sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) negara turut berpartisipasi dalam kerangka kerja ini.¹² Tujuan UNFCCC adalah menggabungkan negara-negara di dunia untuk berkontribusi dalam menstabilkan konsentrasi emisi GRK pada tingkat tertentu untuk mencegah tindakan manusia yang dapat membahayakan sistem iklim.¹³ UNFCCC ini dilaksanakan dengan mempertemukan negara-negara di dunia untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim dan masing-masing negara mempresentasikan rencananya untuk mengatasi perubahan suhu dan melaporkan kemajuan atas upaya yang telah dilakukan. Pertemuan tersebut disebut juga sebagai *Conferences of the Parties* (COP) yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1994. Melalui COP, UNFCCC menghasilkan berbagai perjanjian internasional

¹⁰ World Economic Forum, "The Impact of Climate Change on Global GDP," <https://www.weforum.org/agenda/2021/06/impact-climate-change-global-gdp>, diakses pada 6 Agustus 2024.

¹¹ U.S. Environmental Protection Agency (EPA), "Climate Change Impacts on Agriculture and Food Supply," <https://www.epa.gov/climateimpacts/climate-change-impacts-agriculture-and-food-supply>, diakses pada 6 Agustus 2024.

¹² United Nations, "Climate Change | United Nations," <https://www.un.org/en/global-issues/climate-change>, diakses pada 6 Agustus 2024.

¹³ London School of Economics, "What is the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)?" <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-un-framework-convention-on-climate-change-unfccc/>, diakses pada 6 Agustus 2024.

yang mengatur tentang penanganan perubahan iklim, diantaranya *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*.

Kyoto Protocol merupakan perjanjian internasional yang resmi berlaku pada 16 Februari 2005 dan mengatur kewajiban negara-negara maju (negara *Annex 1* dan Uni Eropa) untuk mereduksi tingkat emisi GRK guna mencegah pemanasan global, sedangkan untuk negara berkembang dapat melakukan pengurangan emisi GRK secara sukarela. Target untuk negara maju adalah penurunan emisi GRK sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 dan harus dicapai dalam periode tahun 2008 - 2012.¹⁴ Untuk mencapai target tersebut, terdapat 3 (tiga) mekanisme, yaitu (1) *Joint Implementation* (JI) atau mekanisme pengurangan emisi GRK yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan proyek-proyek di negara maju lainnya; (2) *Clean Development Mechanism* (CDM) atau mekanisme pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh negara maju dengan cara berinvestasi pada teknologi dan infrastruktur di negara berkembang; dan (3) *Emission Trading* (ET) atau perdagangan hak emisi untuk mengurangi atau menyeimbangkan emisi GRK yang dihasilkan.¹⁵

Selama masa berlakunya, *Kyoto Protocol* diketahui belum dapat mencapai target pengurangan emisi GRK yang ditetapkan. Berdasarkan laporan yang ada, beberapa negara yang meratifikasi *Kyoto Protocol* gagal memenuhi target pengurangan emisi GRK karena beberapa negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina (RRC)China justru tidak

¹⁴ Daniel Murdiyarso, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 13.

¹⁵ *Ibid.*

meratifikasi perjanjian ini.¹⁶ Bahkan, setelah berakhirnya pemberlakuan *Kyoto Protocol* pada tahun 2012, emisi global justru meningkat sebesar 44% dari tingkat emisi tahun 1997.¹⁷ Meski demikian, pemberlakuan *Kyoto Protocol* diperpanjang hingga tahun 2020.

Bersamaan dengan berlakunya *Kyoto Protocol*, negara-negara sepakat untuk membuat perjanjian baru yang lebih komprehensif yang menyatukan seluruh negara di dunia untuk berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim dengan mewajibkan negara-negara penghasil emisi GRK yang tidak meratifikasi *Kyoto Protocol* (seperti Amerika dan RRC) untuk membatasi dan mengurangi emisi GRKnya. Perjanjian baru tersebut adalah *Paris Agreement* yang diadopsi pada tahun 2015 dan akan diberlakukan pada tahun 2020, menggantikan *Kyoto Protocol*. *Paris Agreement* adalah perjanjian internasional yang dibuat melalui COP-21 di Perancis, Paris dan ditandatangani oleh 196 (seratus sembilan puluh enam) negara.¹⁸ Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan melakukan upaya-upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C.¹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, *Paris Agreement* menawarkan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara, salah satunya adalah melalui perdagangan karbon sebagai mekanisme berbasis pasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 *Paris Agreement*.

¹⁶ Encyclopaedia Britannica, "Kyoto Protocol", <https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>, diakses pada 6 Agustus 2024.

¹⁷ Climate Foresight, "Success or Failure? The Kyoto Protocol's Troubled Legacy", <https://www.climateforesight.eu/articles/success-or-failure-the-kyoto-protocols-troubled-legacy/>, diakses pada 6 Agustus 2024.

¹⁸ UNFCCC, "The Paris Agreement", <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>, diakses pada 7 Agustus 2024.

¹⁹ Encyclopaedia Britannica, "Kyoto Protocol", <https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>, diakses pada 7 Agustus 2024.

Salah satu negara yang meratifikasi *Paris Agreement* adalah Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan perjanjian ini, setiap negara diwajibkan untuk menyusun *National Determined Contribution* (NDC) yang berisi rencana target dan aksi pengurangan emisi yang akan dilakukan, serta akan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Merujuk pada NDC terbaru, yaitu *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan kemampuan nasional dan 43,20% dengan dukungan internasional, jika dibandingkan dengan skenario *business as usual*.²⁰ Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menggunakan skema perdagangan karbon sebagai salah satu upaya untuk mereduksi emisi GRK. Perdagangan ini dilakukan di dalam negeri atau antar pelaku usaha dan di luar negeri atau antar negara.

Merealisasikan keseriusan Indonesia untuk menjalankan perdagangan karbon, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (PERPRES 98/2021) sebagai dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan sebagai pedoman pengurangan emisi GRK melalui kebijakan, langkah, serta kegiatan untuk mencapai target NDC dan mengendalikan emisi GRK dalam pembangunan nasional. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa upaya pencapaian target ENDC dapat dilakukan melalui aksi adaptasi perubahan iklim

²⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Makin Berkontribusi dalam Menjaga Suhu Global", <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global>, diakses pada 7 Agustus 2024.

dan aksi mitigasi perubahan iklim. Dari segi aksi adaptasi perubahan iklim, terdapat 3 (tiga) fokus utama dalam ENDC, yaitu ketahanan ekonomi, sosial dan sumber penghidupan, serta ekosistem dan lanskap. Kemudian dari segi aksi mitigasi perubahan iklim, terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus penurunan emisi, yaitu kehutanan, energi, limbah, pertanian, serta *Industrial Process and Production Use* (IPPU).²¹ Dalam hal ini, perdagangan karbon menjadi aksi mitigasi Indonesia untuk memerangi perubahan iklim. Namun untuk saat ini, sektor yang diwajibkan dalam perdagangan karbon adalah sektor energi sebagai sektor penghasil emisi terbesar.²² Sementara sektor-sektor lainnya di luar sektor energi dapat melakukan perdagangan karbon secara sukarela.

Sebagai mekanisme pengurangan emisi GRK berbasis pasar, perdagangan karbon Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui bursa karbon dan perdagangan langsung. Pada bursa karbon, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bursa karbon Indonesia, yaitu IDXCarbon sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli unit karbon pada tanggal 26 September 2023 silam.²³ Sedangkan perdagangan langsung melibatkan penjual dan pembeli unit karbon yang dilakukan di luar bursa karbon. Pada peluncuran IDXCarbon, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa potensi perdagangan karbon Indonesia

²¹ Bappenas Indonesia, "Updated NDC: Indonesia untuk Masa Depan yang Tangguh Iklim", <http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/>, diakses pada 7 Agustus 2024.

²² Kementerian ESDM Indonesia, "Menteri ESDM Luncurkan Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Listrik", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-luncurkan-perdagangan-karbon-subsektor-pembangkit-listrik>, diakses pada 7 Agustus 2024.

²³ Bursa Efek Indonesia (IDX), "Siaran Pers", <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2016>, diakses pada 7 Agustus 2024.

melalui bursa karbon dapat mencapai Rp3.000 triliun.²⁴ Namun, merujuk pada data bulanan yang dirilis IDXCarbon, akumulasi nilai transaksi perdagangan karbon selama satu tahun masih sangat jauh dari perhitungan tersebut.²⁵ Frekuensi perdagangan yang terjadi pada setiap bulannya juga sangat rendah, yaitu dengan rata-rata 7 (tujuh) kali transaksi. Padahal selama satu tahun berjalannya perdagangan karbon, terdapat 81 (delapan puluh satu) pelaku usaha yang telah terdaftar untuk bertransaksi di IDXCarbon.²⁶ OJK juga mengakui bahwa transaksi di IDXCarbon masih minim dan sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membuat kebijakan insentif dan disinsentif guna meningkatkan penawaran dan permintaan di IDXCarbon.²⁷

Perdagangan karbon merupakan salah satu strategi baru yang diadopsi oleh Indonesia sebagai bagian dari upaya global untuk menangani perubahan iklim. Terlebih lagi, terdapat ketentuan dari OJK yang mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melakukan upaya pengurangan emisi GRK dan melaporkannya setiap tahun sebagai salah satu pemenuhan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun, adanya perbandingan yang signifikan antara estimasi

²⁴ CNN Indonesia, "Jokowi Sebut Potensi Bursa Karbon RI Bisa Capai Rp3000 T", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230926112939-532-1003799/jokowi-sebut-potensi-bursa-karbon-ri-bisa-capai-rp3000-t>, diakses pada 7 Agustus 2024.

²⁵ CNBC Indonesia, "Duh! Perdagangan Bursa Karbon di RI Masih Jauh di Bawah Ekspektasi", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240704173540-17-551871/duh-perdagangan-bursa-karbon-di-ri-masih-jauh-di-bawah-ekspektasi>, diakses pada 7 Agustus 2024.

²⁶ Indonesia Stock Exchange, "Satu Tahun Bursa Karbon Indonesia: Upaya Nyata Sinergi Mencapai Target Penurunan Emisi Indonesia", <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2228>, diakses pada 5 Oktober 2024.

²⁷ Bisnis Indonesia, "OJK Akui Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Ini Strateginya", <https://market.bisnis.com/read/20240319/7/1750851/ojk-akui-transaksi-bursa-karbon-masih-minim-ini-strateginya>, diakses pada 7 Agustus 2024; IDN Times, "Perdagangan Karbon Masih Sulit untuk Pelaku Usaha, Ini Sebabnya", <https://www.idntimes.com/business/economy/amara-zahra/perdagangan-karbon-masih-sulit-untuk-pelaku-usaha-ini-sebabnya?page=all>, diakses pada 7 Agustus 2024.

dengan realisasi nilai perdagangan menunjukkan bahwa perdagangan karbon Indonesia belum berjalan dengan optimal karena rendahnya partisipasi pasar. Oleh karena itu, tulisan ini fokus menganalisis masalah pada sistem perdagangan karbon Indonesia guna menemukan alasan atau penyebab dari belum optimalnya perdagangan karbon di Indonesia beserta dengan solusinya, dan meneliti upaya apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk mengurangi emisi GRK.

1.2 Rumusan Masalah

Dasar pemikiran dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat melalui rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan perdagangan karbon Indonesia dalam rangka mempercepat capaian penurunan emisi GRK dalam ENDC Indonesia?
2. Bagaimana upaya dekarbonisasi yang telah dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan dan penerapan perdagangan karbon Indonesia sebagai salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai target ENDC; dan

2. Menganalisis upaya-upaya dekarbonisasi yang telah dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia sebagai aksi untuk menurunkan emisi GRK.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya mengenai pengaturan dan penerapan perdagangan karbon di Indonesia sebagai upaya pengurangan emisi GRK dalam rangka mencapai ENDC Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan perdagangan karbon dan dampaknya terhadap lingkungan, mendorong partisipasi perusahaan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, dan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan pengaturan perdagangan karbon untuk kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang akan diuraikan mengenai asal usul adanya perdagangan karbon dan kondisi lapangan terkait penerapan perdagangan karbon di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori membahas teori kepastian hukum menurut beberapa ahli, sedangkan tinjauan konseptual menjelaskan dekarbonisasi, perdagangan karbon, perusahaan terbuka, dan teori *market microstructure*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dan dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas pengaturan dan penerapan perdagangan karbon Indonesia dalam rangka mempercepat penurunan emisi GRK, dan menjelaskan upaya dekarbonisasi yang telah dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia dalam menurunkan emisi GRK.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis.

